



FOCUS GROUP DISCUSSION

DOSEN PRODI HTN

2023

PROGRAM STUDI
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH

Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang

A. Latar Belakang

Pemerintah menetapkan kebijakan moratorium pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) sejak tahun 2014 hingga saat ini. Namun dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua justru mengamanatkan pembentukan daerah baru di wilayah Papua¹. Dalam rapat Paripurna masa persidangan V tahun sidang 2021-2022, Kamis 30 Juni 2022 DPR mengesahkan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Otonomi Baru (DOB) menjadi Undang-Undang (UU) terkait pemekaran wilayah di Provinsi Papua. Tiga Undang-Undang yang disahkan diantaranya adalah Undang Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.² Tiga Undang-Undang tersebut merupakan implikasi dari Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Pengesahan tersebut tidak serta merta memberikan angin segar kepada masyarakat asli Papua. Sejumlah pegiat kemanusiaan di Papua justru mengkritik pengesahan Undang Undang tersebut. Dikatakan bahwa pemekaran tiga provinsi baru di Papua akan memicu konflik baru yang semakin besar dan pelanggaran hak asasi manusia. Salah satunya yaitu masyarakat adat di Nabire yang menyatakan mereka bergabung dengan provinsi induk Papua dan tidak mau bergabung dengan provinsi baru. Akan tetapi pernyataan itu dibantah oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bahwa ia mengklaim usulan pemekaran Papua ini berasal dari aspirasi kepala daerah, tokoh adat dan agama, serta tokoh perempuan yang datang ke Presiden Jokowi.³

Persyaratan dalam pemekaran Provinsi ini juga dianggapi oleh Direktur Eksekutif Komite Pemantauan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman yang mengatakan bahwa persyaratan untuk pemekaran yang di atur dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah dibuat untuk memastikan DOB bisa berhasil. Pembentukan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua yang tidak menggunakan berbagai syarat sesuai Undang-Undang Pemerintah Daerah pun menunjukkan inkonstitusi pemerintah dalam

¹ Fahriyadi, "Ada Pemekaran Tiga Provinsi Baru di Papua," *Businessinsight*, 17 Februari 2022, diakses 09 Agustus 2022, <https://insight.kontan.co.id/news/ada-pemekaran-tiga-provinsi-baru-di-pulau-papua>

² Chandra Gian Asmara, "Sah! Jokowi Tekan Pembentukan 3 Provinsi Baru Papua," *CNBCINDONESIA*, 01 Agustus 2022, diakses 09 Agustus 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220801085207-4-360015/sah-jokowi-teken-pembentukan-3-provinsi-baru-papua-ini-dia>

³ Jurnalis BBC, "DPR Sahkan Tiga RUU Provinsi baru Papua, tapi "Perpecahan Masyarakat Adat Sudah Terjadi," *BBC NEWS INDONESIA*, 30 Juni 2022, diakses 09 Agustus 2022, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61980523>

kebijakan pemekaran dan penggabungan daerah.⁴ Tantangan yang di hadapi oleh tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua menjadi lebih berat karena daerahnya tidak dipersiapkan terlebih dahulu. Pembentukan daerah persiapan provinsi selama tiga tahun diperlukan untuk mempersiapkan segala kebutuhan provinsi baru hingga akhirnya benar-benar siap. Dalam fase ini, ada peran dari provinsi induk untuk menyiapkan Daerah Otonomi Baru (DOB) definitif, mulai dari penyiapan sumber daya manusia hingga penganggaran. Namun dalam tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, ketiganya langsung menjadi Provinsi definitif begitu Undang-Undang diundangkan.

Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib pun ikut menyampaikan pendapatnya bahwa pemerintah dan DPR telah melakukan kekerasan dan pelanggaran hak asasi atas orang Papua dengan mengesahkan undang-undang daerah otonomi baru. Baginya pemekaran bukan jalan untuk meyejahterakan rakyat Papua sebab kebijakan ini demi mengurus sumber daya alam Papua.⁵ Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) ini menegaskan bahwa keinginan untuk memekarkan Papua bukan berasal dari pihaknya. Pihak Majelis Rakyat Papua (MRP) hanya sekali bertemu dengan pemerintah untuk membahas usulan pemekaran dan tidak pernah menyetujui adanya penambahan tiga provinsi baru. Dari sini ia menegaskan bahwa partisipasi pemerintah daerah dan rakyat sama sekali tidak ada. Majelis Rakyat Papua (MRP) juga mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua. Gugatan yang diajukan Majelis Rakyat Papua itu menguji pasal, salah satunya pasal 76 ayat 1 dan 2. MRP menilai perubahan pasal itu menghilangkan kewenangan penuh majelis dalam memberikan persetujuan atas pemekaran daerah otonomi baru. Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, menilai jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan MRP atas pasal 76 maka semangat otonomi khusus akan kembali sehingga meredakan potensi konflik dan meredakan eskalasi Papua.⁶

Dalam perjalanan pembentukan 3 (tiga) Undang-Undang yang mengatur Daerah Otonomi Baru (DOB) Politik Hukum menjadi satu instrumen yang dijadikan landasan atas pembentukan 3 (tiga) Undang-Undang tersebut. Minimnya pengetahuan Politik terhadap masyarakat menjadikan isu

⁴ Felldy Utama, "Diresmikan DPR, 3 RUU DOB Papua Sah Jadi Undang-Undang," *SINDONEWS.com*, 30 Juni 2022, diakses 09 Agustus 2022, <https://nasional.sindonews.com/newsread/813133/12/diresmikan-dpr-3-ruu-dob-papua-sah-jadi-undang-undang-1656565601>

⁵ Felldy Utama, Kiswondari Pawiro, "3 UUDOB Disahkan DPR, Papua Kini jadi 5 Provinsi," *iNewsPapua.id*, 30 Juni 2022, diakses 09 Agustus 2022, <https://papua.inews.id/berita/3-uu-dob-disahkan-dpr-papua-kini-jadi-5-provinsi>

⁶ VICE Staff, "DPR Sahkan Pemekaran Papua yang Kontroversial, Indonesia Kini Punya 37 Provinsi," *VICE*, 30 Juni 2022, diakses 09 Agustus 2022, <https://www.vice.com/id/article/5d3pjd/dpr-sahkan-ruu-dob-pemekaran-tiga-provinsi-baru-di-papua-ditolak-masyarakat-adat>

pembentukan 3 (tiga) UU DOB simpang siur dan tak jelas alasan awal pembentukannya, oleh peneliti dirasa perlu adanya pandangan yang di perlihatkan kepada masyarakat atas Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (DOB) yang ditinjau dari perspektif Demokrasi Konstitusional.

Demokrasi konstitusional merupakan sebuah sistem pemerintahan yang kita kenal dari berbagai macam istilah, diantara istilah tersebut ada yang dinamakan demokratis demokrasi terpimpin⁷, demokrasi rakyat⁸ dan demokrasi konstitusional⁹. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti rakyat berkuasa atau *government or rule by the people*. Kata demokrasi dalam bahasa Yunani yaitu demos berarti rakyat, dan kratos atau kratein berarti kekuasaan atau berkuasa¹⁰. Menurut penafsiran R. Kranenburg di dalam bukunya *Inleiding in de vergelijkende staatsrechtwetenschap*, perkataan demokrasi yang terbentuk dari dua pokok kata Yunani diatas maknanya adalah cara memerintah oleh rakyat.¹¹ Model dari Demokrasi Konstitusional ini bercirikan sebuah kompetisi politik secara bebas yang memungkinkan terjadinya perubahan pemerintahan secara berkelanjutan yang dilakukan berdasarkan aturan konstitusional.¹²

Merespon terhadap kebijakan pemerintah tersebut, maka Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memandang perlu untuk melakukan *Focus Group Discussion* tentang pro kontra pembentukan daerah otonomi baru Papua berdasarkan asas demokrasi konstitusional dengan menghadirkan semua dosen yang minat pada kajian pemerintahan daerah dan otonomi daerah yang dipandu langsung oleh Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Keelembagaan.

B. Nama Kegiatan

Kegiatan ini diberi nama Peningkatan Skill Dosen dengan tema : "Pro Kontra Pembentukan Daerah Otonomi Baru Papua Berdasarkan Asas Demokrasi Konstitusional".

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari kegiatan Peningkatan Skill Dosen melalui *Focus Group Discussion* sebagai berikut:

⁷ Wawan Tunggul Alam, *Demokrasi Terpimpin, Milik Rakyat Indonesia (Kumpulan Pidato Soekarno)*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001), 177.

⁸ Made Krisna, *Demokrasi dan demokratisasi proses dan prospek dalam sebuah dunia yang sedang berubah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 60.

⁹ Miftachus Sjuhad, "Mengenal Ikhwal Demokrasi Konstitusional" *Jurnal Konstitusi*, No. 1 (2009): 45-46 [JK FH-MM Vol 2 no 1.indd \(mkri.id\)](#)

¹⁰ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Rajawal Pres, 2015), 20.

¹¹ Koencoro Poerbopranoto, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, (Bandung: Eresco, 1987), 6.

¹² S.N. Eisenstadt, *Paradoxes Of Democracy Fragility, Continuity, and Change*, (Washington, D.C: The Woodrow Wilson Center Press, 1999), 5.

1. Dosen dapat menjelaskan secara riil kondisi Papua sosio-kultural masyarakat Papua .
2. Dosen memiliki pemahaman komprehensif tentang dinamika perkembangan pemerintahan daerah;
3. Secara normatif dosen mampu menganalisis perkembangan hukum pemerintahan daerah dan otonomi daerah dalam peraturan perundang-undangan.

D. Pelaksanaan Kegiatan

1. Waktu dan Tempat Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Meeting Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tanggal 1 Februari 2023.

2. Jadwal Kegiatan

Jadwal pelaksanaan kegiatan Peningkatan Skill Dosen melalui *Focus Group Discussion* Bidang Hukum Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

RABU, 1 FEBRUARI 2023

WAKTU	KEGIATAN	NARASUMBER	MODERATOR/PJ.
12.30-13.00	Regestrasi peserta	-	Tim Panitia
13.00-13.15	Pembukaan 1. Sambutan Dekan 2. Do'a	Dr. Sudirman, M.A. Dr. M. Aunul Hakim, M.H.	Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum.
13.15-17.15	<i>Paralel Seasson</i> "Pro Kontra Pembentukan Daerah Otonomi Baru Berdasarkan Asas Demokrasi Kontitusional"	Tim Dosen Hukum Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah	Abdul Kadir, S.HI., M.H.
17.15-17.20	Penutup	Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.	Sheila

3. Peserta Kegiatan

Peserta yang terlibat pada kegiatan peningkatan skill dosen bidang HUKUM Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah adalah dosen Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sejumlah 35 orang (nama peserta terlampir). Daftar kehadiran peserta sebagaimana dalam lampiran laporan kegiatan ini.

A. Hasil Kegiatan

Kegiatan peningkatan skill dosen bidang Hukum Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah melalui *focus group discussion* Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dibuka oleh Dekan Fakultas Syariah Dr. H. Sudirman, M.A., menyampaikan terima kasih atas kehadiran kawan-kawan dosen yang telah meluangkan waktunya menghadiri acara diskusi ini. Diskusi seperti ini sangat penting sebagai pengayaan keilmuan dosen dalam bidang hukum, khususnya kajian hukum pemerintahan daerah yang akan dikaji pada kesempatan ini. *focus group discussion* ini harus berlanjut dengan tema-tema yang lain tentu update terhadap dinamika keilmuan hukum saat ini. *focus group discussion* hari ini khususnya Program Studi Hukum Tata Negara, selanjutnya prodi-prodi lain merancang tema sesuai dengan keilmuan prodi masing-masing. Terima kasih dan dilanjutkan dengan acara inti.

Selanjutnya penyampaian materi oleh Dosen Tim Hukum Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu Abdul Kadir, S.H.I., M.H., Imam Sukadi, S.H., M.H. dan Irham Nahosri Hasba, M.H. secara bergantian menyampaikan materi. Substansi materi diskusi yang disampaikan oleh tiga pemateri adalah bahwa Undang-Undang DOB Papua lahir dengan beberapa faktor sosiologis yang diantaranya adalah:

a. Faktor Kesejahteraan Masyarakat

Peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan sasaran pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Namun sejak kemerdekaannya bangsa Indonesia hingga hari ini, kesejahteraan belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat Papua. Kesenjangan dan perasaan seperti di anak tirikan oleh negara sendiri sangat dirasakan oleh masyarakat Papua. Jika dilihat dari sisi yang lain, Papua merupakan salah satu daerah yang kaya akan sumber daya alam di Indonesia. Namun kekayaan tersebut belum mampu dimanfaatkan secara optimal. Kekayaan beberapa pihak asing serta belum mampunya penduduk lokal dalam mengelola aset lokal Papua mengakibatkan angka kemiskinan di Papua. Menurut data BPS (2019) nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua merupakan yang terendah dari 34 provinsi di Indonesia, yaitu 60,06 dan berada di bawah rata-rata nasional dengan nilai 71,39. Data BPS (2018) juga menyebutkan rata-rata lama sekolah bagi penduduk laki-laki Papua adalah 7,26 tahun (Nasional = 8,62 tahun) sedangkan bagi penduduk perempuan Papua, rata-rata lama sekolah adalah 5,7 tahun (Nasional = 7,72 tahun). Jika

dibandingkan dengan angka nasional, maka akan kontras terlihat gap yang relatif jauh.

Kebijakan pembangunan di Papua merupakan salah satu fokus utama pemerintah dalam beberapa waktu terakhir. Proyek ini tidak hanya berbicara mengenai Trans Papua, tetapi juga mencakup usaha penyediaan listrik dan pembangunan infrastruktur lainnya. Proyek-proyek ini telah dilaksanakan sejak zaman Orde Baru, tetapi sempat terhenti akibat adanya krisis pada tahun 1997-1998. Pada tahun 2001, proyek ini dilanjutkan kembali dan menjadi perhatian utama pemerintah pada 2014. Tujuan pengadaan proyek ini adalah membuka isolasi ekonomi yang ada di Papua sehingga masyarakat Papua dapat merasakan kehidupan yang lebih baik. Selain itu, pemerintah juga berusaha mewujudkan pemerataan pembangunan yang tujuan akhirnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan potensi sumber daya alam (SDA). Provinsi ini memiliki sumber daya mineral yang bernilai tinggi, hasil hutan yang berlimpah, sumber daya sungai untuk pembangkit tenaga listrik yang besar, serta potensi lain seperti keindahan panorama alam yang luar biasa indah. Berdasarkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Sungai Mamberamo di Papua adalah sungai dengan panjang 670 km yang berhulu di Pegunungan Jayawijaya dan berhilir ke Samudera Pasifik. Sungai ini memiliki potensi tenaga air sebesar 12.284 MW yang tersebar di 34 lokasi.

Pada era pemerintahan BJ Habibie, kawasan Mamberamo akan dijadikan sentra industri tenaga listrik. Terlebih lagi, kawasan di sekitar Mamberamo memiliki kekayaan mineral komoditas tambang seperti bauksit, tembaga, emas, dan nikel. Ketersediaan PLTA yang menyediakan listrik berpotensi dapat menjadi faktor pendukung pembangunan industri tambang atau industri lainnya. Kekayaan alam yang ada di Provinsi Papua tidak hanya pada ketersediaan energi dan komoditas tambang, tetapi juga keragaman flora dan fauna. Potensi paling menarik bagi wisatawan mancanegara adalah keberagaman jenis burung dan fauna sehingga Papua sebenarnya memiliki potensi wisata yang besar, serta dapat dimanfaatkan untuk menyejahterakan masyarakat lokal.

Luasnya wilayah, keberagaman kekayaan alam, dan keindahan yang dimiliki tanah Papua tidak sebanding dengan jumlah penduduknya. Menurut BPS (2017), Provinsi Papua memiliki kepadatan penduduk sebesar 10 jiwa/km² pada tahun 2015. Kepadatan penduduk ini sungguh bertolak belakang dengan Pulau Jawa yang memiliki kepadatan penduduk sebesar 19.872 jiwa/km² pada tahun yang sama. Rendahnya kepadatan penduduk di

Papua dipercaya sebagai salah satu faktor penyebab kurang optimalnya pengelolaan SDA yang ada. Selain itu, rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Provinsi Papua juga dapat menjelaskan alasan Provinsi Papua masih tertinggal dari provinsi lain di Indonesia.

Konflik yang sempat terjadi dan membunuh belasan jiwa di Distrik Nduga Papua pada akhir tahun 2018 menjadi 'alarm' pemerintah dalam membangun Provinsi Papua. Dengan membawa pola pikir mengenai pembangunan yang mayoritas difokuskan pada perbaikan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi, masyarakat adat Papua merasa 'termarjinalkan'. Pihak-pihak yang tidak puas, seperti OPM (Operasi Papua Merdeka), muncul karena didorong oleh kecemburuan sosial akibat ketimpangan dan diskriminasi antara pembangunan di wilayah timur dan barat. Menurut budayawan Selo Sumarjan, sejatinya pembangunan Papua harus mengutamakan pembangunan dalam sisi kemanusiaan, namun tidak melupakan aspek-aspek fisik yang akan dibangun secara beriringan.

b. Faktor Keadilan Bagi Masyarakat

Ellyas dalam Maniagasi (2001) pernah menyatakan bahwa tuntutan kemerdekaan oleh masyarakat Papua disebabkan oleh perasaan tidak puas akibat ketidakadilan bagi rakyat Papua dalam pembangunan. Pembentukan daerah baru di wilayah Papua perlu memperhatikan aspirasi masyarakat Papua untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat serta mengangkat harkat dan martabat OAP khususnya yang ada di tiga wilayah baru tersebut. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai OAP oleh Masyarakat Adat Papua.

Siregar menjelaskan lebih lanjut kelompok identitas lokal yang dirujuk salah satu contohnya ialah Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang seringkali bersikap antipemerintah dan menyuarakan keinginan sebagian masyarakat Papua untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga bukan tidak mungkin Indonesia akan kehilangan Papua - sebagaimana telah terjadi dengan Timor Leste. Masalah disintegrasi bangsa inilah yang menjadi momok utama pengamalan sila ke-3 Pancasila 'Persatuan Indonesia' sehingga sepatutnya baik pemerintah maupun masyarakat turut bahu membahu mendukung dan memperjuangkan usaha-usaha penuntasan ketimpangan di tanah Papua. Dalam melaksanakan otonomi daerah, 3 (tiga) provinsi tersebut perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan

peningkatan sumber daya manusia serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan fasilitas terhadap Provinsi Papua (Selatan,Tengah,Pegunungan) dalam waktu 3 tahun sejak diresmikan. Menteri Dalam Negeri juga akan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban Pemerintah provinsi Papua di masing-masing kabupaten sebagaimana diatur dalam 3 Undang-Undang DOB Papua.

Arah pembentukan 3 (tiga) UU DOB Papua Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua memuat aturan daerah pemerintahan yang baru diantaranya, Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Dalam UU ini perlu dilakukan berbagai upaya peningkatan yang akan menjadi arah dalam pengimplementasian 3 UU DOB Papua. Bentuk upaya tersebut diantaranya melalui kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia serta pengelolaan sumber daya alam.

Isi 3 (tiga) Undang-Undang DOB Papua yaitu dimana Ketiga Undang-Undang Daerah Otonomi Baru Papua memuat mengenai pembentukan Provinsi baru di wilayah Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Cakupan wilayah, batas daerah dan ibu kota di tiga wilayah DOB Papua tertuang di dalam masing-masing Undang-Undang. Untuk urusan Pemerintahan daerah menjadi kewenangan dari masing-masing Provinsi Papua dimana mencakup sesuai batas wilayah yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dijelaskan terkait urusan pemerintahan daerah, Majelis Rakyat Papua (MRP) di masing-masing Provinsi Papua, aparatur sipil negara, aset, dan dokumen. Alokasi transfer ke daerah dan hibah dan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.

Dalam UU DOB diatur juga mengenai pendanaan pertama kali dalam pelaksanaan fasilitas pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur di masing-masing Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dapat didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan pemerintahan di tiga DOB tersebut dibentuk perangkat daerah yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPR Papua (Selatan, Tengah dan Pegunungan) Sekretariat MRP Provinsi Papua (Selatan, Tengah dan Pegunungan), dinas daerah, badan daerah serta unsur perangkat daerah lainnya dengan mempertimbangkan kekhususan,kebutuhan, dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perangkat daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib dibentuk oleh pejabat gubernur Papua (Selatan, Tengah dan Pegunungan) paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan.

Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap Provinsi Papua (Selatan, Tengah dan Pegunungan) dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan. Menteri Dalam Negeri juga akan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Provinsi Papua (Selatan, Tengah dan Pegunungan) di masing-masing kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, Menteri Dalam Negeri dalam melakukan pengawasan dan evaluasi, berkoordinasi dengan kementerian teknis terkait. Menteri Dalam Negeri menyampaikan perkembangan pembinaan dan fasilitasi, serta perkembangan pengawasan dan evaluasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Bentuk 3 (tiga) Undang-Undang DOB Papua. Bentuk dari masing-masing peraturan pembentukan 3 Provinsi baru di Papua di tuangkan didalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan ditempatkan pada tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804. Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805.

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 mengatur kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus provinsi Papua. Sementara Peraturan Pemerintah Nomor 107 adalah tentang penerimaan, pengelolaan, pengawasan, dan rencana induk percepatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus provinsi Papua. Meski begitu, syarat lain yang juga sama pentingnya yaitu bahwa orang asli Papua itu harus netral dari kepentingan politik. Figur yang netral akan membebaskan pejabat gubernur dari kepentingan politik praktis, dan investasi politik kedepan.

Peresmian dan pelantikan pejabat gubernur 3 (tiga) Provinsi baru di Papua dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Gubernur dan Wakil Gubernur pertama kali dipilih dan disahkan melalui tahapan pemilihan kepala daerah serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelum Gubernur dan Wakil Gubernur definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilantik, Presiden mengangkat Pejabat

Gubernur dari pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya berdasarkan usul Menteri Dalam Negeri dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun. Jika Gubernur dan Wakil Gubernur definitif belum dilantik dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden dapat mengangkat kembali Penjabat Gubernur untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan penjabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tak lupa bahwa pejabat Penjabat Gubernur Papua untuk pertama kalinya mempersiapkan dan bertanggung jawab memfasilitasi pembentukan MRP di masing-masing Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap 3 (tiga) Provinsi dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.

Berdasarkan hasil penelitian terkait politik hukum pembentukan UU DOB Papua masih terbatas didalam memenuhi standar dari arah pembentukan produk hukum dan dari Sedangkan dari sisi isi telah memenuhi unsur dimana cita-cita didalam pembentukan UU DOB tersebut bertujuan untuk membangun NKRI serta mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat serta mengangkat harkat dan martabat OAP. Bentuk dari upaya pembentukan Provinsi Baru di Papua di mulai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang saat ini telah di sahkan.

Selanjutnya pandangan dari peserta *Focus Group Discussion* menyampaikan gagasannya tentang pembentukan daerah otonomi baru di daerah Papua berdasarkan asas demokrasi konstitusional sebagai berikut :

Musleh Herry	:	Pembentukan Daerah Otonomi Baru di Papua, menurut pandangan saya sangat memungkinkan, mengingat wilayah Papua sangat luas, dan yang terpenting adalah pemerataan pembangunan, dan didukung oleh regulasi
Musataklima	:	Wilayah Papua sangat luas, hanya memiliki dua propinsi, sementara sumber daya alamnya sangat melimpah, sangat memungkinkan untuk pemekaran wilayah sebagai upaya pemerataan pembangunan dan asas keadilan bagi masyarakat.
Lutfi Mustofa	:	Hal yang penting menjadi perhatian bangsa Indonesia adalah tidak hanya pada pemekaran wilayah, tetapi sumber daya alam yang melimpah. Papua sebagai surga Indonesia, sangat

		memungkinkan dilaksanakan pemekaran wilayah sesuai dengan amanat konstitusi.
Jundiani	:	Pembentukan Daerah Otonomi Baru di Papua memiliki perjalanan yang sangat panjang dimana pada saat tahun 2002 ,UU pemekaran Provinsi di Papua telah dicanangkan untuk di jadikan UU. Namun penolakan sudah terjadi pada saat itu. Hingga disahkan UU ini dirasa belum mendapatkan lampu hijau oleh OAP. Pemerintah dirasa melakukan kehendaknya sendiri. Pengesahan ini tentu bentuk pemaksaan kehendak pemerintah, sebab proses legislasi UU tersebut tidak melalui prosedural yang sah. Proses ugul-ugalan dan tidak partisipatif terus dilanjutkan oleh DPR bersama Pemerintah di tengah penolakan revisi Otsus serta DOB yang dilakukan dengan masif oleh masyarakat Papua.
Aunul Hakim	:	Pada sisi demokrasi – perlu tentunya memperhatikan pasrtisipasi masyarakat Papua, apakah mereka terlibat penuh dalam pembentukan daerah otonomi baru, atau hanya keinginan pemerintah saja. Hal ini tentu saja akan menambah besar luka Orang Asli Papua (OAP). Dilihat bahwa ruang dialog tidak dibuka secara maksimal utamanya terhadap OAP. Terlebih secara formil, pengesahan DOB ini tidak pernah mendapatkan persetujuan dari Majelis Rakyat Papua (MRP)
Abdul Kadir	:	Implikasi Demokrasi Konstitusional didalam pembentukan 3 UU DOB Papua terhadap banyaknya penolakan terhadap 3 UU DOB perlu disikapi secara bijaksana oleh pemerinntah, mengingat kondisi masyarakat Papua saat ini. Pemekaran Papua merupakan implementasi dari konsep serta pranata desentralisasi asimetris dengan dasar pijakan ketentuan Pasal 18A dan 18B UUD 1945, yang dengan jelas menyatakan bahwa pembentukan DOB merupakan kewenangan presiden.

Imam Sukadi	: Pemekaran wilayah Papua juga sebagai political will pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Apalagi, pembentukan DOB di Papua tidak terlepas dari politik hukum yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Pembentukan DOB Papua telah sejalan dengan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Dalam Pasal 49 ayat (1) UU Pemda tersebut mengatur bahwa pembentukan daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) berlaku untuk daerah perbatasan, pulau-pulau terluar, dan daerah tertentu untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan NKRI. Pemekaran provinsi Papua juga merupakan konsekuensi dari pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia.
Nur Jannani	: Tuntutan pembentukan DOB di Papua bukan tanpa alasan yang realistis dan strategis, namun dengan secara jeli memperhatikan kondisi geografi, luas daerah Papua, daerah pantai, daerah pegunungan, keterisolasian daerah, kondisi demografi, kemudian jumlah penduduk, penyebaran penduduk tidak merata, proses pembangunan masyarakat Papua, serta kondisi sosial-budaya masyarakat
Sheila	: Adanya DOB di Papua akan mengakselerasi pemerataan pembangunan di Papua dan untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan kepada masyarakat Papua ke arah yang lebih baik lagi. Dengan pemekaran, maka meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Papua secara lebih substansial, sekaligus mempunyai irisan sebagai strategi untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat Papua. DOB merupakan jawaban atas tuntutan

	<p>masyarakat Papua, baik dari aspek pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, yang mana nantinya akan dinikmati masyarakat Papua secara lebih luas dan merata. Maka dari itu, masyarakat di Papua sangat menantikan implementasi lanjutan dari UU DOB</p>
--	---

B. Evaluasi Kegiatan

Kegiatan *Focus Group Discussion* dosen Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada 1 Februari 2023 terdapat beberapa hal penting yang dapat dievaluasi agar perencanaan kegiatan selanjutnya berjalan dengan baik. Berikut beberapa poin penting yang perlu dilakukan, antara lain:

1. Kegiatan *Focus Group Discussion* Program Studi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang dilaksanakan pada 1 Februari 2023 secara daring di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, secara umum berjalan 93% baik, sekalipun terjadi penundaan waktu;
2. Kelemahan dari kegiatan *Focus Group Discussion* dosen Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tidak semua dosen Prodi HTN hadir tepat waktu, sehingga substansi materi diskusi tidak terekam secara merata oleh peserta, sehingga materi diskusinya menjadi bias.
3. Kelebihan dari kegiatan *Focus Group Discussion* dosen Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah, masing-masing program studi menyampaikan materi update sesuai dengan *body of knowledge* program studi dan kepakaran keilmuan masing-masing dosen.

PENUTUP

Kegiatan *Focus Group Discussion* dosen Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang secara umum 93% berjalan dengan baik. Meskipun masih mencapai 93% dari hasil evaluasi seluruh kegiatan, namun telah memenuhi target yang diharapkan untuk menambah wawasan dosen merespon perkembangan dan penegakan hukum di masyarakat. Kendati demikian dalam proses perencanaan kegiatan *Focus Group Discussion* dosen selanjutnya diharapkan akan memenuhi target yang telah direncanakan.

Malang, 1 Februari 2023

Tim Penyusun

Panitia

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Jadwal Focus Group Discussion
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Rabu, 1 Februari 2023

WAKTU	KEGIATAN	NARASUMBER	MODERATOR/PJ.
12.30-13.00	Registrasi peserta	-	Tim Panitia
13.00-13.15	Pembukaan 1. Sambutan Dekan 2. Do'a	Dr. Sudirman, M.A. Dr. M. Aunul Hakim, M.H.	Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum.
13.15-17.15	<i>Paralel Seasson</i> "Pro Kontra Pembentukan Daerah Otonomi Baru Berdasarkan Asas Demokrasi Kontitusional"	Tim Dosen Hukum Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah	Abdul Kadir, S.HI., M.H.
17.15-17.20	Penutup	Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.	Sheila

Foto Focus Group Discussion
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)



